

. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif,¹ yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang apakah pengaturan hak *recall* partai politik selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum,² yang mengatur mengenai hak *recall* partai politik.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*)³ dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan hak *recall* partai politik. Pendekatan kasus (*case approach*)⁴ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hak *recall* partai politik yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

³*Ibid.*, hlm. 93.

⁴*Ibid.*, hlm. 94.

historis (*historical approach*)⁵ dilakukan dengan menelaah latar belakang adanya pengaturan hak *recall* yang dimiliki partai politik.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data normatif,⁶ yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara,⁷ antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm. 151.

⁷*Ibid.*

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Berupa pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, suntingan dalam internet, dan literatur lainnya yang relevan berkaitan dengan implikasi hak *recall* partai politik, termasuk peraturan perundangan yang pernah diberlakukan dan mengatur hak *recall* partai politik, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

⁸Peter Mahmud Marzuki,... *Op. Cit*, hlm. 141

- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Hukum, *Oxford Dictionary of Law*, *Black's Law Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁹

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

E. Metode Pengolahan Data

⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 52

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan implikasi hak *recall* partai politik.
2. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
3. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan
4. Klarifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya.
5. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami

F. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interpretasi secara historis dilakukan

dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan. Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, akan menguraikan latar belakang penelitian yang menyangkut pengaturan *recall* dalam sistem kedaulatan rakyat, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian ;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari subpokok bahasan hak *recall*, kedaulatan rakyat, sistem pemilu Indonesia, serta subpokok bahasan partai politik ;

BAB III METODE PENELITIAN, yang terdiri dari subbab jenis dan tipe penelitian, metode pendekatan, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan ;

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Di dalamnya menguraikan materi muatan yang terdiri dari subbab pengaturan dan implementasi hak *recall* partai politik, pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat, serta pergeseran kedaulatan rakyat ;

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan sebagai masukan agar memperbaiki pengaturan *recall* yang selaras dengan sistem kedaulatan rakyat di Indonesia.